

STANDAR KEBIJAKAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA
INDONESIA

2020

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 225/UPMI/IX/2020

TENTANG
STANDAR MUTU UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

REKTOR
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dipandang perlu untuk ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :


- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- i. Renstra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Menetapkan :

1. SPMI di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
2. SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas dijelaskan lebih rinci dalam lampiran surat keputusan ini.
3. Biaya sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada kas Universitas.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Tanggal : 3 September 2020



PENGANTAR KETUA BADAN PENJAMINAN MUTU

Perubahan paradigma pengawasan perguruan tinggi dari yang semula hanya dilakukan oleh pemerintah kepada pengawasan oleh masyarakat yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik membawa angin segar bagi perguruan tinggi. Perubahan paradigma ini memberikan peran yang lebih banyak bagi masyarakat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan, dan hal ini membawa perubahan kepada otonomi perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kata kuncinya adalah kebebasan perguruan tinggi untuk mengelola kegiatannya secara mandiri atas proses pendidikan yang diselenggarakannya. Kebebasan ini menuntut perguruan tinggi untuk memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sebagai sub sistem dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pasal 96, dikatakan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dilakukan secara internal dan eksternal sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

SN-Dikti yang dimaksud minimal memenuhi 8 standar, kedelapan standar tersebut yaitu : standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Buku ini menggambarkan hasil dari proses penjaminan mutu yang dilakukan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang terus menerus akan diperbaiki. Perbaikan yang terus menerus ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memenuhi dan melampaui SN-Dikti sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat IPTEKS.

Semoga buku ini berguna bagi kemajuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dan dapat menjadi indikator kemajuan proses yang terjadi, dan juga menjadi indikator proses yang diharapkan semua pemangku kepentingan.

Denpasar,

Dr. I Ketut Yarsama, M.Hum
NIP. 196403231990031002

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan (*stake holder*) internal dan eksternal perguruan tinggi yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi.

Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses, maupun keluaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan nilai dasar visi dan misi perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi.

Kewajiban perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur dalam peraturan perundang undangan yaitu : 1) Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 51 ayat 2 yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. 2) Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 91 ayat 1, ayat 2, ayat 3, PP No.19 tahun 2005 yang mengatur bahwa setiap perguruan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada *stake holder* dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan, yang dilakukan secara bertahap sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka yang jelas. 3) Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 96 ayat 7 PP No.17 tahun 2010 yang mengatur bahwa perguruan tinggi melakukan program penjaminan mutu secara internal, sedangkan penjaminan mutu eksternal dilakukan secara berkala oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberikan kewenangan oleh menteri.

Kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi dilaksanakan dalam sebuah sistem yang disebut sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPM-PT), yang terdiri atas: 1) penjaminan mutu yang dilaksanakan secara sistemik oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*) yang disebut sebagai sistem penjamin mutu internal (SPMI); 2) Penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga di luar perguruan tinggi yang disebut sebagai sistem penjamin mutu eksternal (SPME). Badan atau lembaga di luar perguruan tinggi yang dilaksanakan SPME dapat beraras nasional ataupun internasional dengan syarat diakui oleh

pemerintah. SPME dikenal sebagai akreditasi yang untuk saat ini pada aras nasional dijalankan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN-PT).

Kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi tentang perguruan tinggi secara akurat lengkap dan mutakhir. Data dan informasi tersebut dikelola oleh suatu pangkalan data pada masing-masing perguruan tinggi. Kemudian data dan informasi yang berasal dari pangkalan data pada masing-masing perguruan tinggi dihimpun dikelola dan dikendalikan oleh suatu pangkalan data perguruan tinggi dalam PD-Dikti pada aras nasional yang dikelola oleh Dirjen Dikti. Hasil pelaksanaan SPMI oleh masing-masing perguruan tinggi merupakan bahan dalam SPME atau akreditasi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri lainnya (nasional, regional dan internasional) yang diakui pemerintah.

Kebijaksanaan SPME Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu Universitas memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.







DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR	i
PENGANTAR KETUA BADAN PENJAMINAN MUTU	iii
PENDAHULUAN	iv
DAFTAR ISI	vi
STANDAR KEBIJAKAN	1

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode/No: UPMI/KBJ-SPMI/001
	Standar Kebijakan	Tanggal : 07 Agustus 2020
	Standar Kebijakan	Revisi : 0
	Standar Kebijakan	Halaman : 2-14

STANDAR KEBIJAKAN UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

		Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd	Tim		07 Agustus 2020
		Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si			
2.	Pemeriksaan	Dr.Drs.I Wayan Adnyana, MM., M.Erg	Wakil Rektor 1		01 September 2020
3.	Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, SH,.M.H,.M.Pd.	YPLP.IKIP PGRI Bali		14 September 2020
		Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Senat Mahadewa University		18 September 2020
4.	Penetapan	Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.	Rektor Mahadewa University		21 September 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ketut Yarsama, M.Hum	Ketua Badan Penjaminan Mutu		23 September 2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Visi

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman.
- b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
- d. Menjalani kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengusung kebaruan (*novelty*).
- c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.
- e. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus.
- f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

2. Tujuan Dokumen kebijakan SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Dokumen tertulis kebijakan SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dimaksud sebagai :

- a. Pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit dilingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- c. Sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas PGRI Mahadewa Indonesia kepada para pemangku kepentingan (*Stake holder*).
- d. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.

- e. Bukti Otentik bahwa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
- f. Sarana menjajaki semua pihak dilingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan Perguruan Tinggi pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Fokus utama cakupan yang akan dilakukan adalah penemuan standar manual, standar nasional pendidikan untuk perguruan tinggi, ditambah dengan standar penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta standar yang selama ini sudah ada di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Standar lainnya ini ada pada aspek proses pendidikan dan aspek lain yang mendukung aspek pendidikan.

Selain itu luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain bukan hanya kegiatan akademik semata, seperti aspek kesejahteraan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kerjasama dengan berbagai pihak, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada tahap awal cakupan ini mencakup standar memenuhi SPMI yaitu sebanyak 8 standar, ditambahkan dengan 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, sementara standar lainnya yang dikembangkan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sejumlah 12 standar tambahan, sehingga standar yang dikembangkan dalam tahap awal, baik itu akademik dan non akademik berjumlah 36 standar.

4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit dalam Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yaitu Rektorat, Fakultas, Biro, Lembaga, Prodi dan Unit Kerja lainnya. Di tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjamin mutu internal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terdiri atas Senat Akademik, Pimpinan universitas, dan Badan Penjaminan Mutu. Di tingkat Fakultas dan prodi, pemegang kepentingan sistem penjamin mutu internal terdiri dari Pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu di tingkat fakultas.

5. Istilah dan Definisi

Istilah dan Definisi untuk membentuk persamaan persepsi mengenai peristilahan dalam kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) ini, berikut ini akan diuraikan definisi peristilahan tersebut sebagai berikut :

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Institusi tentang sesuatu hal.
- b. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas.
- c. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis bagaimana menetapkan , melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan serta meningkatkan standar SPMI.
- d. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, menjadi sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam institusi secara periodik untuk memeriksa, mengevaluasi, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengoreksi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
- g. Monitoring adalah suatu penilaian atau assessmen yang rutin, terkait aktivitas dan perkembangan yang sedang berlangsung, monitoring SPMI di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilakukan pada pertengahan semester/sewaktu-waktu sesuai kondisi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- h. Evaluasi adalah penilaian yang bersifat periodik terkait semua pencapaian, evaluasi SPMI di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilakukan pada setiap semester.

6. Rincian kebijakan SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun rincian kebijakan akan dilakukan oleh civitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah sebagai berikut.


- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi real dengan standar, akan segera diperbaiki.

- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua atau wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan mengajak semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada Standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- c. Manajemen pelaksanaan SPMI pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Model *manajemen* implementasi SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia


Pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI berdasarkan dua prinsip yaitu peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus kendali mutu. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. Peningkatan standar melalui PPEPP



Sementara itu peningkatan standar mutu yang berkelanjutan atau *sustainable quality* dilakukan dengan siklus kendali seperti pada gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu



Dengan model manajemen PPEPP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat, kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan manajemen PPEPP setiap unit dalam lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang telah di tetapkan, hasil ini akan dilaporkan pada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia akan diputuskan langkah-langkah atau tindakan yang akan dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan mutu, semua proses ini seperti terlihat pada gambar 2 di atas.

- a. SPMI ini akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.
- b. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.
- c. Setiap unit dalam lingkungan secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan universitas.
- e. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan universitas akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
- f. Setiap unit dalam universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit dan diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI.
- g. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
- h. Semua proses diatas dimaksudkan untuk menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan.
- i. Hasil pelaksanaan SPMI membantu kesiapan semua prodi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga asing yang kredible.
- j. Untuk mencapai tujuan SPMI universitas tersebut diatas dan juga untu mewujudkan visi, misi serta tujuan universitas, maka sivitas akademika melaksanakan SPMI pada setiap arah dalam universitas selalu berpedoman pada prinsip:
 - Beorientasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal
 - Mengutamakan kebenaran
 - Tanggung jawab social
 - Pengembangan kopetensi personil
 - Partisipatif dan kolegial

- Keseragaman metode
- Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

k. Strategi SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Strategi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia didalam melaksanakan SPMI adalah :

- Melibatkan secara aktif bahwa, semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
- Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
- Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal
- Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras universitas dan unit di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

- Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki 2 Fakultas yang membawahi 11 Prodi, 3 Biro, beberapa lembaga dan UPT.
- Menetapkan bahwa sejak tahun 2020 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.
- Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun ajaran 2020/2021 monev dilakukan persemester sedangkan audit dilakukan setahun sekali.
- Membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengembangkan SPMI. unit kerja ini dinamakan Badan Penjaminan Mutu.

7. Asas Pelaksanaan SPMI di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit yang ada dalam Universitas PGRI Mahadewa Indonesia diwajibkan mengikuti asas-asas manajemen sebagai berikut.

- a. Siap untuk diaudit atau diperiksa, yaitu bahwa setiap unit yang ada dalam lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor

internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.


- b. Asas akuntabilitas, dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- c. Asas transparansi, kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi.
- d. Asas kualitas, kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, output, dan outcome.
- e. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komperensif dan terarah dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan kelembagaan.
- f. Asas hukum, semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku penegakannya dijamin oleh Negara.
- g. Asas manfaat, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademik, institusi, bangsa dan Negara.
- h. Asas kesetaraan, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang legal.
- i. Asas kemandirian, pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.


Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan universitas untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim audit.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari unit SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia





8. Daftar Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

a. Standar Kebijakan

b. Manual Mutu

- 1) Manual Penetapan Standar SPMI
- 2) Manual Pelaksanaan Standar SPMI
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI
- 4) Manual Pengendalian Standar SPMI
- 5) Manual Peningkatan Standar SPMI

c. Standar Mutu

Standar Pendidikan :

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian :

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat :

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5) Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Tambahan

- 1) Standar Identitas
- 2) Standar Kerjasama
- 3) Standar Kemahasiswaan
- 4) Standar Tata Pamong
- 5) Standar Sistem Informasi
- 6) Standar Sumber Daya Manusia
- 7) Standar Keuangan, Serana, dan Praserana.
- 8) Standar keamanan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L)
- 9) Standar Peningkatan Mutu Berkelanjutan
- 10) Standar Pendidikan Karakter
- 11) Standar Seni
- 12) Standar Olah Raga